

④ 10/05/21

LAPORAN

Yth : PIt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Dari : Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Direktorat Pengawasan Produksi
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Perihal : Entry meeting Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di
Lingkungan Badan POM
Tanggal :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, maka pada Selasa, 4 Mei 2021 telah dilaksanakan Entry Meeting kegiatan tersebut, selain itu untuk perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan.
2. Badan POM, melalui Biro Hukum dan Organisasi, akan melakukan evaluasi terhadap Unit-unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Evaluasi sebagaimana poin 3 dilakukan melalui Penilaian Mandiri UPP yang dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id sejak tanggal 5-20 Mei 2021, dan penilaian kinerja UPP Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP oleh Tim Penilai Internal akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021.
4. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, teridentifikasi bahwa terdapat beberapa data dukung yang memerlukan pembaruan, antara lain Maklumat Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Direktur tentang Petugas Pelayanan Publik yang antara lain memuat nama petugas, jenis layanan publik, jadwal layanan publik serta kode etik petugas pelayanan publik.
5. Untuk itu, bersama ini kami lampirkan usulan SK Petugas Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik.

Demikian kami laporkan. Mohon arahan Ibu dan terima kasih.

Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi dan
Zona Integritas



Nani Handayani, S.Si., Apt



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Nomor:

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, perlu dilakukan penunjukan terhadap petugas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tentang Petugas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis;

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**